



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/274 Semarang, 29 Januari 2024
Sifat : Segera Kepada
Lampiran : - Yth. Bupati Demak
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak di -
Daerah Kabupaten Demak DEMA
DEM

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/2520/2023 tanggal 19 Desember 2024 Perihal Permohonan Bantuan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai berikut

1. Dasar hukum "mengingat" :
 - a. angka 3 dan angka 7 agar dihapus.
 - b. agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1 :
 - a. angka 15 dan angka 23 agar dihapus.
 - b. angka 19 agar disempurnakan menjadi :
 19. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
3. Judul BAB II dan Judul BAB III agar dihapus.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 agar ditambahkan 1 (satu) BAB baru yaitu :

BAB II

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

5. Pasal 6 agar disesuaikan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan.
6. Pasal 8 agar ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu :
 - ... merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
 - ... merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
7. Pasal 9 agar ditambahkan ayat baru yaitu :
 - (...) Pokok pikiran Kebudayaan Daerah disusun melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan pokok pikiran Kebudayaan Daerah.
 - (...) Penetapan pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dilakukan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
 - (...) Pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (...) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
8. Pasal 13 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 14 ayat (5) kata "fasilitas" agar diubah dengan "fasilitasi".

10. Pasal 16 :
 - a. agar ditambahkan ayat (1) baru yaitu :
 - (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
 - b. ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Pengamanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
11. Pasal 18 huruf a agar disempurnakan menjadi :
 - a. penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya tak benda daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. Pasal 19 agar ditambahkan ayat (1) baru dan ayat (2) baru yaitu :
 - (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
 - (2) Pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
13. Pasal 21 huruf e frasa "dan Sekolah Menengah" agar dihapus.
14. Pasal 27 ayat (5) agar disempurnakan menjadi :
 - (5) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pasal 28 dan Pasal 29 agar dihapus.
16. Pasal 32 ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
 - (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyediaan taman budaya.
17. Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 agar dihapus.
18. Pasal 40 ayat (2) frasa "Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah" agar diubah dengan "Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu".
19. Pasal 41 ayat (4) agar disempurnakan menjadi :
 - (4) Peningkatan Pengembangan mutu SDM Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 agar dihapus.
21. Pasal 45 agar ditambahkan ayat baru terkait bentuk fasilitas dan bentuk insentif.
22. Pasal 48 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendeklegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

23. Pasal 50 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah diselesaikan secara musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa.
 - (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pasal 51 ayat (1) frasa "pemerintah daerah lainnya" diubah dengan "pemerintah kabupaten/kota lainnya".
 25. Pasal 53 kata "PPNS" agar diubah dengan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil".
 26. Judul BAB XVIII agar disempurnakan menjadi "KETENTUAN PIDANA".
 27. Pasal 54 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 54

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Pasal 55 frasa "huruf d" agar dihapus.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Demak.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.